

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 3 TAHUN 1986
TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN - BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 1985/1986

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen-Tahun Anggaran 1985/1986 tertanggal 19 Agustus 1986 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 38 TLN Nomor 3037) ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan-Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara tahun 1975 Nomor 6) ;

5. Keputusan

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi Pasar ;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan-perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 - tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 - tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 - tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 - tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

16. Keputusan

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 - Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

17. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah Nomor 903/1008/1985 - tanggal 18 Juli 1985 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Kebumen tahun Anggaran 1985/ 1986 ;

18. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah Nomor 903/242/1986 tanggal 12 April 1986 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran - 1985 / 1986 ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Kebumen Nomor 7 Tahun 1985 tanggal 30 April - 1985 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1985 / 1986 ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Kebumen Nomor 1 Tahun 1986 Tanggal 13 Maret - 1986 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1985/1986 ;

21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 26/SK/ - DPRD/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.jo. Keputusan Dewan Perwakilan-Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 17/SK/DPRD/1982.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/13045/ SJ Tanggal 15 Desember 1984 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja - Daerah Tahun Anggaran 1985 / 1986 ;

2. Pembicaraan

2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 18 dan 19 - Agustus 1986 ;

3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tanggal 8 September 1986.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1985 / 1986.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun - Anggaran 1985 / 1986 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

 a. Pendapatan Rp.4.382.319.913,50
 b. Belanja Rp.3.972.074.268,-

 Sisa Perhitungan Anggaran Rutin berlebih sebesar Rp. 410.245.645,50

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

 a. Pendapatan Rp. 585.989.782,20
 b. Belanja Rp. 908.021.672,37

 Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan berkurang sebesar Rp.322.031.890,17

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesar Rp. 88.213.755,33

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan - Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1985/ 1986 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

a. Pendapatan Rp. 740.722.830,14
b. Belanja Rp. 686.714.880,33

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin berlebih sebesar Rp. 54.007.949,81

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Pendapatan Rp. 7.998.127.317,27
b. Belanja Rp. 7.998.127.317,27

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan Sebesar Rp. -

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih sebesar Rp. 54.007.949,81

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C.I.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak satu hari setelah diundangkan.

DITETAPKAN DI : KEBUMEN
PADA TANGGAL : 8 SEPTEMBER 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
KETUA

ttd.

S O E W A N D I.

BUPATI KEPALA DAERAH TK.II
KEBUMEN

ttd.

H.M.C. T O H I R.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 3 Pebruari 1987 Nomor : 903 / 128/ 1987.

Diundangkan1.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1987 Seri D pada tanggal 6 Maret 1987.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd.

Drs. S O E L A R N O.-

NIP. 500 031 924 . -